

Yayasan Pendidikan Harapan Bersama

Politeknik Harapan Bersama Program Studi SARJANA TERAPAN TEKNIK INFORMATIKA

Kampus I: Jl. Mataram No.9 Tegal 52142 Telp. 0283-352000 Fax. 0283-353353 Website: www.poltektegal.ac.id Email: sekretariat@poltektegal.ac.id

PERATURAN UJIAN TENGAH SEMESTER (UTS)

- 1. Peserta wajib hadir Ujian 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
- 2. Peserta ujian yang datang terlambat tidak diberikan perpanjangan waktu.
- 3. Pengawas ujian dapat menolak peserta ujian yang datang terlambat setelah ada peserta ujian yang meninggalkan ruang ujian, tidak memakai jaz almamater, tidak bersepatu (bukan sepatu sandal/slop), tidak berkaos kaki dan berpakaian tidak rapi (tidak memakai baju berkerah).
- 4. Peserta ujian tidak dibenarkan memasuki ruang ujian sebelum diijinkan oleh pengawas ujian. dan perserta yang kehadiran kurang dari 75% tidak bisa mengikuti ujian dan akan diikutkan dalam ujian susulan.
- 5. Peserta ujian yang tidak membawa Kartu Ujian karena ketinggalan / rusak / hilang tidak diijinkan memasuki ruangan ujian dan wajib melapor kepada pengawas ujian, lalu wajib mecetak kembali Kartu Ujian dengan kertas warna putih.
- 6. Peserta Ujian wajib membawa perlengkapan ujian masing-masing pada waktu memasuki ruang ujian, tidak diperbolehkan pinjam meminjam perlengkapan ujian pada saat ujian berlangsung.
- 7. Setelah peserta ujian memasuki ruang ujian tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian tanpa seijin pengawas.
- 8. Setiap peserta ujian wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah disediakan dan meminta paraf kepada pengawas di kartu ujian yang telah disediakan.
- 9. Pengawas ujian memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - 1. Menentukan tempat duduk peserta.
 - 2. Memindahkan tempat duduk peserta.
 - 3. memberikan teguran dan peringatan pada peserta.
 - 4. mencatat nomor / nama peserta yang melanggar tata tertib ujian.
- 10. Segala sesuatu yang tidak jelas selama ujian berlangsung hanya dapat ditanyakan kepada pengawas.
- 11. Selama ujian berlangsung dilarang:
- Membawa dan menggunakan Handphone atau ponsel.
- memindahkan kertas ujian yang telah disediakan.
- Mengerjakan soal ujian pada kertas lain selain yang telah disediakan.
- Membawa buku buku catatan atau diktat, kecuali telah ditentukan terlebih dahulu oleh penguji.
- Tukar menukar kertas ujian dengan peserta lain.
- Bercakap cakap atau berbisik bisik.
- Membantu dan mencoba membantu peserta lain untuk mengerjakan ujian.
- Mengerjakan ujian sebelum pengawas menyatakan ujian dimulai.
- Tetap mengerjakan ujian setelah pengawas menyatakan ujian selesai.
- 1. Tidak melakukan perbuatan/kegiatan yang dapat mengganggu ketenangan dan ketertiban pelaksanaan ujian.

Sanksi Pelanggaran Tata Tertib Ujian

Setiap pelanggaran/kecurangan yang dilakukan oleh peserta ujian dicatat dalam berita acara, dan dikenakan hukuman/sanksi berdasarkan berat-ringannya kecurangan yang dilakukan. Sanksi tersebut dapat berupa:

- 1. Dikeluarkan dari ruangan ujian sebelum ujian dimulai bila tidak memakai baju sesuai aturan dan tidak membawa kartu ujian oleh pengawas.
- 2. Dinyatakan tidak lulus (mendapatkan nilai E) untuk mata kuliah yang bersangkutan, apabila melakukan kecurangan nyontek.
- 3. Dinyatakan tidak sah mengikuti ujian.
- 4. Sanksi lain yang dianggap perlu.

1 dari 1 08/04/2022 11.24